



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANTI BARA : Umur 22 Tahun, Tempat lahir Karambua, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Korombua, Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

PAROS : Umur 23 Tahun, Tempat lahir Bulu Londong, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mandiri, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 1 Februari 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 1 Februari 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada tanggal 1 Februari 2018 dalam Register Nomor. 17/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 76/BPM-JK/KW/V/2013 pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-29092014-0002, tertanggal 29 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - **Adrianus Bara** yang lahir di Patengko, pada tanggal 15 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-29092014-0018;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Mandiri, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa, kurang lebih 5 (lima) bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur di sebuah rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya walaupun terkadang terjadi pertengkaran dan riak-riak kecil, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dialami dan dirasakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan setiap pertengkaran dapat diselesaikan bersama;
6. Bahwa setelah beberapa bulan pindah dari rumah orang tua Tergugat, perlahan-lahan sikap dan perilaku Tergugat berubah. Sehingga kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran sering terjadi dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, pulang dalam keadaan mabuk dan sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saat usia kandungan Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, karena Penggugat tidak tahan dengan bau minuman yang berasal dari mulut Tergugat, sehingga Penggugat hendak tidur di tempat lain namun Tergugat marah dan menendang Penggugat sampai Penggugat jatuh ke lantai;
8. Bahwa Penggugat telah begitu sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat karena masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga yang sebelumnya dibangun oleh perasaan yang penuh cinta dan kasih sayang ;
9. Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 3 (tiga) bulan tepatnya di tahun **2014**, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pamit dan alasan yang jelas;
10. Bahwa sekitar 2 (dua) hari kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar sehingga Penggugat mulai curiga dan mencoba menghubungi Handphone Tergugat, namun Handphone Tergugat tidak aktif (tidak dapat dihubungi);
11. Bahwa Penggugat juga telah menghubungi orang tua dan saudara Tergugat, mempertanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tua dan saudara Tergugat cuek dan tidak mau tahu seakan-akan ada hal yang coba ditutup-tutupi;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah putus asa untuk mengetahui dimana keberadaan Tergugat, hinggap sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Penggugat mencoba menghubungi nomor Handphone Tergugat dan begitu marah, kecewa dan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat ketika Tergugat mengatakan kalau tidak lagi mengenal Penggugat dan tidak pernah sama sekali menikah serta mengingkari anak kandungnya sendiri;
13. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, di tahun **2014 sampai tahun 2018 atau saat Gugatan** ini diajukan ke **Pengadilan Negeri Malili**, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan datang untuk melihat anaknya pun tidak pernah apalagi memberikan nafka kepada Penggugat;
14. Bahwa, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama **± 4 tahun** berturut-turut tanpa izin dari **Penggugat** dan tanpa alasan yang sah, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wotu di Gereja Toraja, pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29092014-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relas panggilan masing-masing Tertanggal 1 Februari 2018, tertanggal 7 Februari 2018 dan tertanggal 13 Februari 2018, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya sesuai pula surat tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat Kepala Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timut Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur NIK 7324105902950001 atas nama YULIANTI BARA', diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 76/BPM-JK/KW/V/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 antara PAROS dengan YUNLIANTI BARA', diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29092014-0002 perkawinan antara PAROS dengan YUNLIANTI BARA', tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324102005140001 yang dikeluarkan tanggal 23-10-2014 atas nama kepala keluarga PAROS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-29092014-0018, yang menerangkan bahwa di Patengko, pada tanggal 15 April 2014 telah lahir ADRIANUS BARA anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah PAROS dan Ibu YULIANTI BARA', tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. **SAREMBEN** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa, dalam perkawinan pada awalnya layaknya rumah tangga lain, mereka hidup harmonis bahkan dalam perkawinan tersebut Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII



dan tergugat dikaruniai anak yang bernama Adrianus Bara;

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahkan saksi pernah mengetahui Tergugat dalam keadaan mabuk, marah-marah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2014;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya disarankan untuk bercerai saja;

2. **YOSNALIA BARA** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kepala Dusun di Karambua;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, dalam perkawinan pada awalnya layaknya rumah tangga lain, mereka hidup harmonis bahkan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai anak yang bernama Adrianus Bara;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahkan saksi pernah mengetahui Tergugat dalam keadaan mabuk, marah-marah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2014;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya disarankan untuk bercerai saja;



Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 76/BPM-JK/KW/V/2013 pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-29092014-0002, tertanggal 29 September 2014 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Adrianus Bara;
- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah bahkan sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-5 dan 2 (Dua) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis memandangi bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini secara **Verstek**;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 76/BPM-JK/KW/V/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 antara PAROS dengan YUNLIANTI BARA dan bukti surat tertanda P-3 yaitu Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29092014-0002 perkawinan antara PAROS dengan YUNLIANTI BARA', tertanggal 29 September 2014, dimana Bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi yaitu Saremben dan Yosnala Bara yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun baik sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Kristen dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bukti surat tertanda P-1 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paros bukti surat tertanda P-4, dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka berdasarkan hal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik bahkan dikaruniai anak yang bernama Adrianus Bara (sesuai bukti surat tertanda P-5) akan tetapi, menurut keterangan para saksi yaitu Saremben dan Yosnala Bara yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan pada tahun 2014 Tergugat bahkan pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena masalah Tergugat sering mabuk mabukan bersikap marah bahkan kasar kepada Penggugat. Akibat hal itu, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya disarankan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan walaupun pernah mendapatkan nasehat serta pernah meminta saran dari keluarga untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi hal tersebut tidak berpengaruh untuk memperbaiki percekocokan yang terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wotu di Gereja Toraja, pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29092014-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018**, oleh kami, **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Mahyudin, S.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Khairul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdullah, A.Md.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp. 100.000,00 |
| Jumlah | Rp. 541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN MII